



Dokumen **PERUBAHAN KUA** Perubahan Kebijakan Umum Anggaran **Tahun Anggaran 2025**

BPKAD

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

NOMOR : 042/17/IX/2025

NOMOR : 172 / 06 / 2025

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc,M.Si**
Jabatan : **Bupati Seram Bagian Timur**
Alamat : **Jln. Ampera – Bula**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **RISMAN SIBUALAMO, SE**
Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur**
Alamat : **Jln. Lintas Seram KM – 09**
b. Nama : **HUSEAN KELILAUW, SE**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur**
Alamat : **Jln. Lintas Seram KM – 09**
c. Nama : **JASALI KELIWAR, S.Pd.I**
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur**
Alamat : **Jln. Lintas Seram KM – 09**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bula, 25 September 2025

BUPATI
SERAM BAGIAN TIMUR

Selaku
PIHAK PERTAMA



(FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc,M.Si)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Selaku
PIHAK KEDUA

(RISMAN SIBUALAMO, SE)
KETUA

(HUSEAN KELILAUW, SE)
WAKIL KETUA

(JASALI KELIWAR, S.Pd.I)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).....	7
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran.....	8
BAB II KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH.....	16
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	16
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025	22
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	27
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	27
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	30
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	32
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan pendapatan Daerah yang 4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	34
4.1.2 Pendapatan Transfer.....	38
4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	39
4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	43
5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja	43
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	58
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	58
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	59
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	61
8.1. Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah.....	62
8.2. Strategi Belanja Daerah.....	68
BAB VII PENUTUP	71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur	18
Tabel 3. 1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025	32
Tabel 3. 2 Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 - 2025 ...	33
Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2025 s/d Triwulan II	35
Tabel 4. 2 Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	46
Tabel 5. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Periode : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025	59
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Penyerapan Belanja Per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 Periode : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025	60
Tabel 5. 3 Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	65
Tabel 6. 1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN 2025

Penyusunan Perubahan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2025 adalah proses penting untuk menyesuaikan rencana anggaran dengan perkembangan terkini dan kebutuhan pembangunan. Perubahan ini biasanya dilakukan jika ada perubahan signifikan dalam asumsi ekonomi makro, kebijakan fiskal, atau prioritas pembangunan yang membutuhkan penyesuaian anggaran.

Merujuk Pasal 161 ayat (2) dan Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dimaksud, dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Triwulan II Anggaran 2025 dan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian atas APBD Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian tersebut meliputi : 1) perubahan asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang berimplikasi pada struktur APBD Tahun Anggaran 2025; 2) dinamika pembangunan nasional dan Provinsi Maluku; serta 3) untuk menuntaskan capaian target kinerja yang menjadi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029.

Di sisi lain, terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sudah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025, mengharuskan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk segera menyesuaikan dan mensinergikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan program Asta Cita, Program Strategis dan Program Prioritas Nasional Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dalam rangka akselerasi pelaksanaan program prioritas nasional, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 yang mengamanatkan untuk dilakukannya Penyesuaian

Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) Misi atau Asta Cita, pencapaian 17 program prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 (delapan persen);
2. Kualitas belanja, dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai dengan target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Pemenuhan batas minimal alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, nomenklatur yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI; serta Belanja yang bersifat lainnya seperti pengawasan, pembayaran iuran jaminan kesehatan, serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya, hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai kegiatan bidang Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perluasan kesempatan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain melakukan penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja, untuk menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, maka pemerintah daerah telah menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta menyeleraskan dengan program Asta Cita, 17 program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC) dengan menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor ..Tanggal .. 2025 tentang Perubahan RKPD Tahun 2025, sebagai dasar untuk dilakukannya perubahan Kebijakan Umum APBD TA 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud dilakukan untuk memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional untuk diselaraskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, yakni:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk pengembangan Ekonomi yang inklusif;
2. Peningkatan Pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran;
4. Peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur kewilayahan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompeten, adaptif, dan inovatif;
6. Tata kelola reformasi birokrasi Pemerintahan; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Pencegahan Stunting dan kemiskinan ekstrem;
9. Pengendalian Inflasi;
10. Pertumbuhan ekonomi daerah;
11. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi serta

mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro dan UMKM.

Selain menyeraskan dengan Asta Cita dan program prioritas nasional, Perubahan RKPD Tahun 2025 juga dilakukan untuk memfasilitasi:

1. Penyesuaian pendapatan dan belanja, khususnya yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) Pusat maupun Provinsi;
2. Pencapaian Visi, Misi KDH/WKDH terpilih;
3. Sinergitas dan pelaksanaan Program Prioritas Pemerintah dan Gubernur terpilih;
4. Penambahan anggaran PPh 21 sebagai dampak dari pemberlakuan ketentuan baru terkait pajak dan penerapan aplikasi coretax;
5. Penambahan alokasi anggaran bagi hasil pajak daerah dalam belanja sesuai ketentuan, khususnya terkait opsen pajak PKB dan BBNKB dalam Murni 2025;
6. Penambahan anggaran pembayaran Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Panerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan;
7. Pembayaran utang kepada pihak ketiga yang telah selesai dikerjakan dan belum dibayarkan pada tahun sebelumnya;
8. Penggunaan Silpa Tahun sebelumnya setelah dilakukannya audit atas LKPD oleh BPK, terutama untuk mendanai kegiatan prioritas yang belum terselesaikan pencapaian target kinerjanya; serta
9. Pergeseran antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, pengurangan, penambahan anggaran, perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta output dan manfaat kegiatan, untuk mempercepat dan menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Dari sisi pendapatan dan belanja, penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan karena adanya :

1. Perubahan alokasi Transfer ke Daerah dari Pemerintah Pusat, sebagaimana:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.7/2024 Tentang Penghentian Penyaluran DBH Perkebunan Sawit DBH SDA Kehutanan, dan DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
2. Adanya perubahan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Sedangkan pada sisi pembiayaan, penyesuaian dilakukan karena adanya perubahan nilai sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK atas Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.

Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran

yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja tahun 2025, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Tujuan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan dengan kondisi terkini
Perubahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran APBD 2025 tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan politik.
2. Menyesuaikan dengan perubahan kebijakan
Jika ada perubahan dalam kebijakan fiskal atau prioritas pembangunan, perubahan KUA dan PPAS akan digunakan untuk menyesuaikan alokasi anggaran.
3. Menjaga stabilitas makroekonomi
Penyusunan perubahan KUA dan PPAS juga bertujuan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi, melalui kebijakan fiskal yang tepat.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
Perubahan KUA dan PPAS dapat digunakan untuk mengoptimalkan belanja daerah dan memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk mencapai tujuan pembangunan.

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa APBD tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Perubahan ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi terkini dan kebijakan baru, serta menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan efisiensi belanja daerah.

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus menjadi arah/pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2025 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Pemberian THR dan Gaji 13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025;

19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
20. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 Tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri tentang Pemutakhirannya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Tahun 2025;
30. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA. 2025;
36. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan Desentralisasi;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan;
39. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/Km.7/2024 Tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Penghentian Penyaluran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan, Dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024;
40. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
41. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29

- Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
42. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
43. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ, tanggal 11 Februari 2025, tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;
44. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 2021 Nomor 201.a, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 160.a);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Lembaran Daerah Tahun 2025 Nomor 216, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 Nomor 175);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025– 2045;

49. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 561);
50. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 562);
51. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
52. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor . Tahun 2025 Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor .).

BAB II

KONDISI MAKRO EKONOMI DAERAH

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan tema **“Sinergitas Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, yang didukung pada penguatan infrastruktur sebagai landasan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan penyediaan akses pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat juga peningkatan layanan publik dan reformasi birokrasi yang didukung dengan digitalisasi informasi dan regulasi yang memadai.

Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah, digunakan indikator makro pembangunan yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE), tingkat pengangguran terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, rasio gini, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Indikator tersebut merupakan indikator yang bersifat dampak (impact) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional.

Capaian indikator makro Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tahun 2022, 2023 dan 2024 serta target tahun 2025 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Target
			2022	2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekenomi	Persen	4,1	3,91	4,12	4,17
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,05	69,84	66,2	73,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,38	3,31	3,26	2,8
4	Presentasi Penduduk Miskin	Persen	20,73	21,08	20,18	18,7
5	Rasio Gini	Indeks	0,242	0,244	0,354	0,234

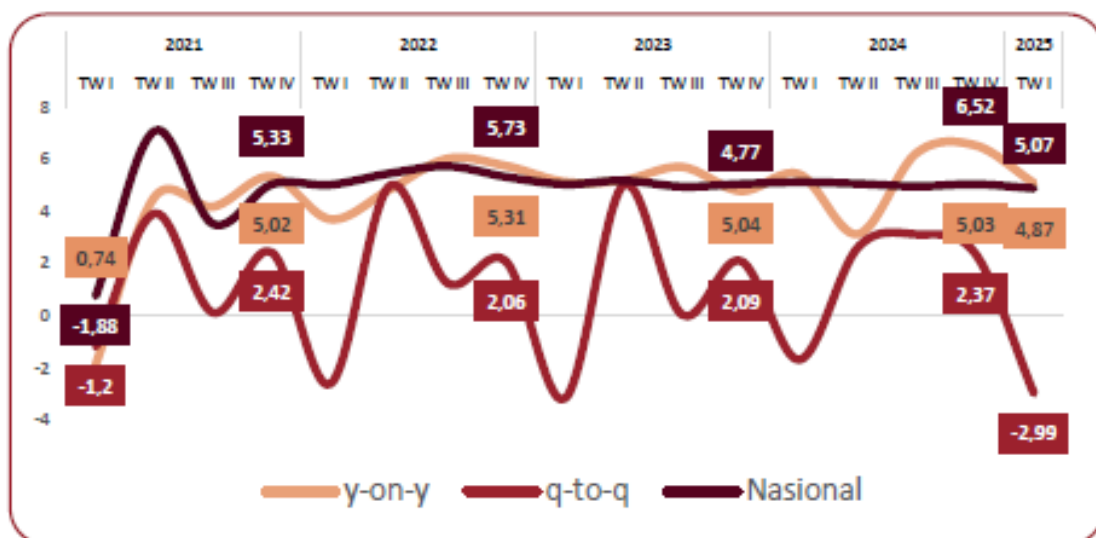
Sumber : RKPD Kab. Seram Bagian Timur Tahun 2025 (Diolah)

Sampai dengan saat ini, BPS Seram Bagian Timur belum mengeluarkan informasi kinerja keuangan Kabupaten Seram Bagian Timur, namun berdasarkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Maluku Triwulan I Tahun 2025 yang dirilis oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, diperoleh informasi sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada Triwulan I 2025 mencapai 5,07% dimana berada di atas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 4,87%. Inflasi menunjukkan fluktuasi hingga pada bulan Maret 2025 mencapai 3,54% meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 1,33%. Tingkat inflasi ini berada di atas tingkat inflasi nasional. Namun, masih dalam target inflasi Bank Indonesia. IPM menunjukkan tren yang meningkat pada tahun 2024 mencapai 73,40. Tingkat kemiskinan menunjukkan tren penurunan mencapai 15,78% yang berada di atas target yaitu 13,43%. TPT menunjukkan penurunan hingga 5,95 yang menandakan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Maluku.

2. Ekonomi Maluku triwulan I-2025 terhadap triwulan VI-2024 mengalami pertumbuhan sebesar -2,99% (q-to-q). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 3,56%. Sementara dari sisi pengeluaran dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 2,73%.
3. Realisasi APBN di Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan tren yang negatif. Realisasi pendapatan APBN di Provinsi Maluku adalah Rp381,98 Miliar atau 17,05% dari target pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2.240,60 Miliar. Dari sisi realisasi belanja, secara keseluruhan mengalami penurunan 10,01% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya Belanja Pemerintah Pusat sebesar 23,46 dari Rp1.856,81 miliar menjadi Rp1.332.96 miliar. Hal ini diduga karena dampak adanya kebijakan efisiensi anggaran. Total Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah telah terealisasi sebesar Rp3.917,01 Miliar atau 19,02% dari pagu belanja tahun 2025 yang sebesar Rp20.590,53 Milliar.

Gambar 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi Maluku Sd Triwulan I Tahun 2-25



Sumber : Kajian Fiskal Regional Maluku Triwulan I Tahun 2025, DJPb Kanwil Provinsi Maluku, 2025.

Selain kondisi perekonomian regional Maluku, kondisi perekonomian nasional juga sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan ekonomi daerah. Menurut BPS, Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 mencapai 4,87% secara year-on-year, yang sedikit lebih rendah dari proyeksi pasar sebesar 4,91%. Meskipun mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya, pertumbuhan ini masih menunjukkan kinerja positif dan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2025 ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap resilien di tengah ketidakpastian global, didukung oleh kebijakan fiskal yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal.

Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan Ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh melambat pada 2025 dan perekonomian nasional hanya akan melaju di kisaran 4,5 persen hingga 5,0 persen pada tahun ini. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya mencapai 5,11 persen. Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 akan melambat, lebih rendah dari target sebelumnya. Ketidakpastian perang dagang yang meningkat telah mendorong perusahaan untuk menunda investasi dan rencana ekspansi. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat merespons dengan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif dan stimulus tepat sasaran, agar konsumsi dan investasi domestik kembali bergerak.

Proyeksi pertumbuhan yang lebih rendah tersebut juga didasari pada realisasi laju Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2025 yang tercatat 4,87 persen secara tahunan (year on year/yoy). Realisasi tersebut lebih rendah dari triwulan I-2024 yang mencapai 5,02 persen (yoy), sekaligus menjadi yang terendah sejak triwulan III-2021.

Melambatnya laju ekonomi Indonesia itu sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat di triwulan I-

2025, yakni di angka 4,89 persen (yoy). Itu disebabkan oleh inflasi bahan pangan yang meningkat serta konsumsi rumah tangga yang belum bergerak positif secara signifikan. Selain itu, pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menurun menjadi 2,12 persen (yoy) akibat penundaan investasi dan realokasi anggaran perusahaan sebagai bentuk efisiensi biaya. Di sisi lain, ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi 1,38 persen (yoy) setelah pada tahun sebelumnya tumbuh signifikan sebesar 11,68 persen. Hal itu disebabkan oleh menurunnya permintaan sektor industri di negara tujuan ekspor utama yang lebih lemah.

Dari sisi produksi, sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan tinggi, yakni sebesar 10,55 persen (yoy) seiring lonjakan produksi tanaman pangan seperti padi dan jagung. Sektor manufaktur, yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional, tumbuh stabil sebesar 4,55 persen (yoy), didukung oleh kuatnya permintaan ekspor di industri logam dasar. Sektor perdagangan ritel mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,03 persen berkat momentum musiman Ramadan, serta sektor jasa juga tetap solid didukung aktivitas pariwisata berkelanjutan. Namun, sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat aktivitas pemeliharaan alat tambang emas dan tembaga, sementara sektor konstruksi melambat signifikan karena adanya realokasi anggaran pemerintah.

Kondisi perekonomian regional, nasional dan global, yang dinamis dan penuh ketidakpastian, termasuk perang dagang dan fluktuasi harga komoditas tentunya menjadi tantangan dan prospek yang akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan di daerah. Hal lain yang menjadi tantangan dan harus diantisipasi, antara lain :

1. **Perubahan Iklim**

Dampak perubahan iklim akan menjadi tantangan serius bagi

sektor pertanian, pangan, dan infrastruktur daerah, sehingga perlu dilakukan upaya adaptasi dan mitigasi.

2. **Kesenjangan Pembangunan**

Daerah perlu berupaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, baik antar kota dan desa, maupun antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.

3. **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

4. **Transformasi Digital**

Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengembangkan ekonomi digital, dan meningkatkan daya saing daerah

Dengan kondisi perekonomian serta tantangan yang harus dihadapi sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur akan tetap berfokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal 2025. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, dan prioritasnya mencakup :

1. **Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**

Kebijakan daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini termasuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi wilayah.

2. **Peningkatan Kualitas Belanja Daerah**

Belanja daerah akan difokuskan pada program-program yang

efektif dan efisien, mendukung agenda pembangunan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. **Penguatan Ekonomi Kerakyatan**

Pemerintah daerah akan mendorong dan memfasilitasi perekonomian berbasis wilayah yang berpihak pada masyarakat, dengan fokus pada penguatan sektor informal dan UMKM.

4. **Pengembangan Potensi Wilayah**

Daerah akan mengembangkan potensi ekonomi lokal, termasuk industri kreatif dan pariwisata, serta meningkatkan daya saing daerah.

5. **Dukungan Program Prioritas Nasional**

Kebijakan daerah akan selaras dengan program prioritas nasional seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur.

6. **Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah**

Daerah akan berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi, serta mengelola keuangan daerah secara efisien dan transparan.

7. **Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah**

Pemerintah daerah akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan program pembangunan, serta memastikan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah.

2.2. **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga

kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula, karenanya keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan, sehingga semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA 2025 yang mengamanatkan untuk dilakukannya penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan langkah-langkah antisipatif untuk pelaksanaannya, antara lain :

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi dan seminar/FGD;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah dan besaran honorarium sesuai yang mengacu pada peraturan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang sifatnya mendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran tahun sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hadiah/hibah langsung baik dalam bentuk uang barang atau jasa kepada kementrian/Lembaga; dan
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD tahun 2025 yang bersumber dari dana tranfer ke daerah (TKD).

Langkah-langkah antisipatif dimaksud, dilakukan sejalan dengan kebijakan keuangan daerah yang telah disepakati bersama dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat penetapan APBD Murni Tahun 2025, yakni :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, melalui upaya Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta diversifikasi Sumber Pendapatan;
2. Optimalisasi pendapatan dana transfer;
3. Pengelolaan Belanja Daerah yang Efisien dan Efektif, melalui Penguatan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja, peningkatan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/ atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan peningkatan Efisiensi Belanja Operasional;

4. Pembangunan dan Peningkatan Dasar Infrastruktur dan Layanan Publik.
5. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melakukan investasi dalam : Pendidikan dan Pelatihan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, serta penguatan kesehatan masyarakat;
6. Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan;
7. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas; dan
8. Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat, dengan Sinkronisasi Kebijakan dan Kerjasama Antar Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Perubahan APBD 2025 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur tetap mempedomani arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2025, dengan fokus pada:

1. **Optimalisasi Pendapatan Daerah:**
 - a. Meningkatkan pendapatan dari PAD, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 - b. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional.
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan.
2. **Efisiensi Belanja:**
 - a. Efisiensi belanja nonprioritas, khususnya belanja barang, seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
 - b. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi.
 - c. Reformasi subsidi dan perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
3. **Pembiayaan Pembangunan:**
 - a. Optimalisasi kerja sama dan dukungan pembiayaan

pembangunan daerah.

- b. Pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Rancangan Perubahan KUA dan PPAS 2025 Kabupaten Seram Bagian Timur disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta memperhatikan dinamika situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini.

Begitu pula halnya dengan asumsi yang mendasari Perubahan KUA dan PPAS, yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perubahan KUA dan PPAS ini, selanjutnya akan digunakan untuk memberikan arahan atau pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dianggarkan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBN

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025, yang dirancang sebagai instrumen kebijakan yang mampu merespons dinamika ekonomi dan geopolitik global, serta mendukung berbagai agenda

pembangunan nasional. Karenanya, APBN harus tetap adaptif dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Penyusunan APBN 2025 ini didasarkan pada serangkaian indikator ekonomi makro yang dikenal sebagai Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM), yang menjadi acuan dalam menghitung pendapatan dan belanja negara sekaligus mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik dan global.

ADEM (Asumsi Dasar Ekonomi Makro) memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan fiskal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. APBN bukan sekadar angka-angka di atas kertas, tetapi mencerminkan kebijakan pemerintah dalam belanja negara dan dampaknya pada harga barang, lapangan kerja, serta kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan ADEM yang telah ditetapkan, total pendapatan negara tahun 2025 diproyeksikan mencapai angka yang mendukung berbagai kebutuhan pembangunan. Dari sisi belanja, APBN 2025 dialokasikan untuk berbagai sektor strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian anggaran mencerminkan prioritas pemerintah dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan ADEM, masing-masing komponennya memiliki dampak signifikan terhadap penganggaran dalam APBN, yakni :

1. **Pertumbuhan Ekonomi:** Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Inflasi: Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan sosial.
3. Nilai Tukar: Fluktuasi nilai tukar mempengaruhi besaran belanja negara, terutama dalam pembayaran utang luar negeri dan impor barang strategis.
4. Suku Bunga SBN: Kebijakan penerbitan SBN menjadi strategi utama dalam menutup defisit APBN, di mana tingkat suku bunga mempengaruhi beban pembayaran bunga utang.
5. Harga Minyak dan Lifting Migas: Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBN 2025 mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, serta kebijakan penganggaran yang efisien, APBN 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi berbagai tantangan ekonomi global. Penganggaran yang tepat dan berimbang menjadi kunci dalam memastikan efektivitas belanja negara demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan.

Sebagaimana dikutip CNBC Indonesia, Pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk tidak melakukan Perubahan APBN (APBN-P) 2025, meskipun realisasi penerimaan negara masih di bawah target. Keputusan ini diambil karena berbagai indikator ekonomi makro dalam APBN 2025 dianggap masih sesuai dengan desain awal, dan pemerintah serta DPR sepakat untuk menjalankan APBN 2025 yang telah ditetapkan melalui undang-undang.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 1
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Indikator	RAPBN	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,2	5,2
Inflasi (% , yoy)	2,5	2,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	16.100	16.000
Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	7,1	7,0
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$ / barel)	82	82
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	600	605
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	1.005

Sumber : *anggaran.kemenkeu.go.id, 2025 (Diolah)*

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PERUBAHAN APBD

Asumsi dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah proyeksi kondisi ekonomi makro daerah yang menjadi dasar penyusunan pendapatan dan belanja daerah. Asumsi ini mencakup berbagai indikator ekonomi yang diperkirakan akan mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan lain-lain.

Asumsi dasar ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memproyeksikan pendapatan daerah dan menyusun rencana

belanja daerah. Kesalahan dalam asumsi dasar dapat berdampak pada ketidakakuratan APBD dan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Pusat dan memperhatikan capaian indikator makro regional maupun nasional pada triwulan II tahun 2025, dimana Pertumbuhan ekonomi Maluku menunjukkan performa yang solid dan stabil dan pertumbuhan ekonomi nasional masih menunjukkan kinerja positif dan tetap resilien di tengah ketidakpastian global, serta didukung oleh kebijakan fiskal yang proaktif dan dukungan APBN yang optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur akan tetap menggunakan asumsi dasar dan target indikator makro ekonomi yang telah ditetapkan pada APBD Murni Tahun 2025 dan disepakati dengan DPRD, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3. 2
Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2022 - 2025

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi			Target
			2022	2023	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekenomi	Persen	4,1	3,91	4,12	4,17
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	65,05	69,84	66,2	73,9
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,38	3,31	3,26	2,8
4	Presentasi Penduduk Miskin	Persen	20,73	21,08	20,18	18,7
5	Rasio Gini	Indeks	0,242	0,244	0,354	0,234

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam APBD Tahun 2025, telah ditetapkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp 979.567.463.400,00 telah terealisasi sampai dengan semester 1 sebesar Rp 292.048.709.365,39 atau mencapai 31,22 persen, sebagaimana diperlihatkan Tabel 4.1. berikut ini :

Tabel 4. 1
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan TA. 2025 s/d Semester 1

Kode	Uraian	APBD MURNI (2) 2025	REALISASI TRIWULAN 2	%
4	PENDAPATAN DAERAH	979.567.463.400,00	292.048.709.365,39	31,22
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.860.808.547,00	9.276.783.445,39	51,93
4.1.01	Pajak Daerah	7.483.753.667,00	2.274.260.726,18	30,38
4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	90.364.000,00	6,02
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.786.600.370,00	6.517.696.726,00	136,16
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.454.510,00	394.461.993,21	9,64
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	942.947.124.453,00	282.771.925.920,00	31,46
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.535.328.000,00	282.771.925.920,00	31,94
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.411.796.453,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.759.530.400,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.759.530.400,00	0,00	0,00

Sumber : SIPD Seram Bagian Timur (diolah)

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagaimana uraian berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp 17.860.808.547,00 sampai dengan Semester 1 baru terealisasi sebesar Rp 9.276.783.445,39 atau sekitar 51,93 persen. Berikut uraian capaian realisasi per komponen Pendapatan Asli Daerah:
 - a. Target Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.483.753.667,00 dan sampai dengan Semester 1 telah terealisasi sebesar Rp 2.274.260.726,18 atau mencapai 30,38 persen;
 - b. Target Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 dan sampai dengan semester 1 telah terealisasi sebesar Rp90.364.000,00 atau mencapai 6,02 persen;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.786.600.370,00 dan sampai dengan semester 1 telah terealisasi sebesar Rp6.517.696.726,00 atau mencapai 136,16 persen; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.090.454.510,00 dan sampai dengan semester 1 telah terealisasi sebesar Rp394.461.993,21 sudah mencapai 9,64 persen.
2. Alokasi Pendapatan Transfer pada APBD Tahun Anggaran 2025 tercatat Rp 942.947.124.453,00 dan sampai dengan semester 1 terealisasi sebesar Rp282.771.925.920,00 atau mencapai 31,46 persen, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp 929.535.328.000,00 sampai dengan semester 1 terealisasi sebesar Rp282.771.925.920,00 atau mencapai 31,94 persen;

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp13.411.796.453,00 sampai dengan semester 1 belum terealisasi .
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp18.759.530.400,00, sampai dengan semester 1 belum terealisasi.

Pada prinsipnya, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, selain diarahkan pada penyesuaian pendapatan transfer dan kepatuhan pengelolaannya, juga diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

Berikut adalah uraian kebijakan pendapatan daerah berdasarkan masing-masing kelompok pendapatan:

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Mempedomani UU HKPD, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta kerja), dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP PDRD), maka Pemerintah Daerah telah melakukan revisi peraturan untuk menyesuaikan ketentuan tentang pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 1) Obyek Pajak yang dipungut, meliputi :
 - a) Pajak Reklame;
 - b) Pajak Air Tanah;

- c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2);
 - e) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang terdiri dari:
 - (1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - (2) PBJT-Tenaga Listrik;
 - (3) PBJT-Jasa Perhotelan;
 - (4) PBJT-Jasa Parkir; dan
 - (5) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - g) Opsen PKB; dan
 - h) Opsen BBNKB.
- 2) Objek Retribusi yang dipungut, meliputi:
- a) Retribusi Jasa Umum:
 - (1) Pelayanan Kesehatan;
 - (2) Pelayanan Kebersihan;
 - (3) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 - (4) Pelayanan Pasar.
 - b) Retribusi Jasa Usaha :
 - (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - (2) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - (3) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - (4) Penyediaan tempat penginapan atau

- pesanggrahan atau vila;
 - (5) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - (6) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - (7) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - (8) Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu :
- (1) Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - (2) Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Penetapan perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah selain didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Triwulan II tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
- d. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75 (tujuh puluh lima persen) dari 50 (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;

- e. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan atau PBJT-Tenaga Listrik, sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- f. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

- a. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

- a. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Jasa giro;
 - 4) Pendapatan bunga;
 - 5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 8) Pendapatan denda pajak daerah;
 - 9) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - 11) Pendapatan dari pengembalian; dan
 - 12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

4.1.2 Pendapatan Transfer

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan serta peraturan lain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, antara lain:

- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/KM.7/2024 Tentang Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghentian Penyaluran DBH Perkebunan Sawit DBH SDA Kehutanan, dan DBHCHT Tahun Anggaran 2024.
- d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD TA 2025.

2. **Transfer Antar Daerah**

a. **Pendapatan Bagi Hasil**

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Maluku didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025.

4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

4.2 PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN- LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH.

Uraian perubahan target pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut ini :

Tabel 4. 2
Target Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan (APBD Murni)	Sesudah Perubahan (Ranwal Perubahan KUA-PPAS)	Bertambah/ (Berkurang)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	979.567.463.400,00	939.237.423.550,00	- 40.330.039.850,00	-4,1%
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17.860.808.547,00	21.819.153.697,00	3.958.345.150,00	22,2%
4.1.01	Pajak Daerah	7.483.753.667,00	8.775.163.788	1.291.410.121,00	17,3%
4.1.02	Retribusi Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	0,0%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.786.600.370,00	6.517.696.726,00	1.731.096.356,00	36,2%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.454.510,00	5.026.293.183,00	935.838.673,00	22,9%
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	942.947.124.453,00	898.658.739.453,00	- 44.288.385.000,00	-4,7%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	929.535.328.000,00	885.246.943.000,00	- 44.288.385.000,00	-4,8%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	13.411.796.453,00	13.411.796.453,00	-	0,0%
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00	-	0,0%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18.759.530.400,00	18.759.530.400,00	-	0,0%

Pendapatan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan turun sebesar -Rp -40.330.039.850,00 atau mencapai -4,1 persen jika

dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp979.567.463.400,00 menjadi sebesar Rp 939.237.423.550,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp 3.958.345.150,00 atau mencapai 22,2 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 17.860.808.547,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp 1.291.410.121,00 atau mencapai 17,3 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.483.753.667,00 menjadi sebesar Rp 8.775.163.788
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan naik sebesar Rp1.731.096.356,00 atau mencapai 36,2 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.786.600.370,00 menjadi sebesar Rp 6.517.696.726,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diproyeksikan naik sebesar Rp 935.838.673,00 atau mencapai 22,9 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4.090.454.510,00 menjadi sebesar Rp 5.026.293.183,00.
2. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp44.288.385.000,00 atau turun 4,7 persen jika dibandingkan dengan target APBD

Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp942.947.124.453,00 menjadi sebesar Rp 898.658.739.453,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar -Rp44.288.385.000,00 atau turun 4,8 persen jika dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 929.535.328.000,00 menjadi sebesar Rp 885.246.943.000,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp13.411.796.453,00.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp 18.759.530.400,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERUBAHAN PERENCANAAN BELANJA

Pada prinsipnya, kebijakan pengelolaan belanja pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas alokasi pendanaan prioritas pembangunan, yang diawali dengan peningkatan kualitas program/kegiatan prioritas untuk mengejar target sasaran pembangunan, disertai dengan pengendalian yang baik jelas dan terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang sudah terpetakan. Hal ini menjadi kebijakan dasar perencanaan dan penganggaran belanja SKPD yang dilakukan berdasarkan prinsip *money follow* program dengan pendekatan yang holistik, integratif, terpadu dan spasial.

Kebijakan belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Namun demikian, belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Untuk mendukung pencapaian target RPJMD, target pencapaian IPM, dukungan terhadap SDGs, dukungan terhadap program prioritas nasional dan Provinsi Maluku dan Daerah, maka pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten

Seram Bagian Timur, menetapkan kebijakan belanja daerah, yang difokuskan pada:

1. Mendanai agenda prioritas pembangunan dan rencana aksi daerah;
2. Program prioritas janji politik bupati;
3. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik yang berkualitas;
4. Pengendalian inflasi;
5. Peningkatan sarana dan prasarana layanan akses bidang Pendidikan dan Kesehatan;
6. Penguatan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
7. Penguatan APIP untuk menciptakan pemerintahan yang bersih;
8. Membangun konektivitas infrastruktur dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah;
9. Penguatan akses terhadap layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
10. Meningkatkan UMKM dan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan;
11. Penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting;
12. Pemberdayaan Perempuan, penyandang disabilitas dan gender;
13. Revitalisasi pembangunan Pasar Baru Seram Bagian Timur;
14. Penyusunan RPJMD, SPAM Kota Bula, DED Jembatan Kwamor dan kajian lainnya;
15. Peningkatan kemantapan jalan, pemeliharaan jalan, irigasi dan penanggulangan kebencanaan;
16. Target MCP KPK.

Selanjutnya, dalam upaya mempertahankan kapasitas ruang fiskal, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur harus

menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kondisi pendapatan daerah, dengan melaksanakan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dan akuntabel, yaitu dengan cara:

1. Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Program Pembangunan Daerah disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian target sasaran pembangunan.
3. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
4. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, dan dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus mengganggu seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Belanja daerah dialokasikan untuk mendukung target pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai

dengan kewenangan daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

6. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Belanja Daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pergeseran alokasi antar sub kegiatan yang tidak tertampung dalam RKPD maupun Perubahan RKPD setelah dilakukannya pembahasan Perubahan KUA PPAS dengan DPRD dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan belanja berdasarkan struktur Belanja Daerah, dan kebijakan belanja terkait hal khusus lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam perjalanannya, kebijakan belanja daerah yang telah ditetapkan dapat mengalami perubahan dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun

anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dimaksud, dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

Salah satu perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Daerah adalah terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 februari 2025, yang mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025 yang berdampak pada penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah serta dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud, harus memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain: a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG); c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; d. Pengendalian Inflasi di daerah; e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; f. Dukungan swasembada pangan; dan g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Untuk menyikapi dan menyesuaikan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan

perubahan penjabaran Peraturan Kepala Daerah tentang APBD (Pergeseran APBD) sebanyak 2 (dua) kali, yakni :

1. PERGESERAN APBD I

Dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 21 Maret 2025 untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, tanggal 23 Februari 2025, tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, dilakukan untuk mengakomodir:

- a. Adanya pengurangan Pendapatan Daerah sebesar Rp44.288.385.000,00 jika dibandingkan dengan APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 929.535.328.000,00 menjadi sebesar Rp 885.246.943.000,00 yang bersumber dari :
 - 1) Dihapusnya DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp 13.818.654.000,00, dan DAK Fisik Bidang Transportasi sebesar Rp 30.589.731.000,00
 - 2) Bertambahnya DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian sebesar Rp120.000.000,00
- b. Adanya pengurangan belanja untuk mengimbangi penurunan pendapatan sebagaimana huruf a sebesar Rp44.288.385.000,00 yang dialokasikan pada SKPD.
- c. Penambahan belanja pada SKPD yang terdapat utang kepada pihak ke-3 atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun 2024 (DPAL), serta sisa kas yang perlu dianggarkan kembali.

2. PERGESERAN APBD II

Dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Seram

Bagian Timur Nomor 31 Tahun 2025 tanggal 13 juni 2025 untuk mengakomodir usulan Pemerintah Daerah yang telah disetujui melalui Rapat TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur tentang Dana Mendahului sebelum perubahan APBD tahun Anggaran 2025, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp3.010.000.000,00 sebelumnya sebesar Rp5.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp890.000.000,00 yang dialihkan kepada belanja yang dianggap mendesak.

Salah satu pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengubah kebijakan belanja adalah evaluasi atas Realisasi Belanja sampai dengan semester 1 Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini :

Perubahan KUA T.A 2025

Tabel 5. 1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Periode : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

KODE	URAIAN	ANGGARAN MURNI	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	979.567.463.400,00	251.311.731.669,73	25,13
5.1	BELANJA OPERASI	671.104.394.868,00	243.720.874.627,17	35,48
5.1.01	Belanja Pegawai	426.805.555.420,00	168.164.641.524,00	41,13
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.870.111.748,00	61.512.873.263,17	25,33
5.1.04	Belanja Subsidi	1.320.000.000,00	672.200.000,00	41,31
5.1.05	Belanja Hibah	13.832.600.000,00	12.548.289.840,00	59,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.276.127.700,00	822.870.000,00	6,65
5.2	BELANJA MODAL	88.232.580.332,00	7.590.857.042,56	8,14
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.783.587.924,00	1.342.661.100,00	6,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.457.527.638,00	302.508.085,00	1,53
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.991.464.770,00	5.945.687.857,56	11,32
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	216.230.488.200,00	0,00	0,00

Sumber : SIPD Seram Bagian Timur 2025, diolah

Tabel 5. 2
Rekapitulasi Penyerapan Belanja Per Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2025

Periode : 01 Januari 2025 s/d 30 Juni 2025

No.	Perangkat Daerah	Total Belanja			
		Pagu APBD Murni	Realisasi	Lebih/(Kurang)	%
1	2	3	4	5 =4-3	6
1	DISDIKPORA	242.110.896.028,00	81.727.020.662,00	(160.383.875.366,00)	34%
2	Dinas Kesehatan	135.463.654.386,00	48.892.748.390,00	(86.570.905.996,00)	36%
3	RSUD GORAN RIUN	8.350.000.000,00	2.066.216.213,05	(6.283.783.786,95)	25%
4	RSUD BULA	36.722.616.012,00	11.620.262.193,00	(25.102.353.819,00)	32%
5	DINAS PUPR	60.680.766.763,00	19.652.518.902,68	(41.028.247.860,32)	32%
6	DINAS PRKP	3.994.425.912,00	1.579.105.519,00	(2.415.320.393,00)	40%
7	BPBD	4.967.959.395,00	1.677.349.128,00	(3.290.610.267,00)	34%
8	SATPOL PP	5.721.801.044,00	2.828.690.252,00	(2.893.110.792,00)	49%
9	DINAS DAMKAR	2.600.002.217,00	2.128.203.054,00	(471.799.163,00)	82%
10	DINAS SOSIAL	5.896.392.338,00	2.461.053.001,00	(3.435.339.337,00)	42%
11	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	6.553.958.219,00	2.479.219.206,00	(4.074.739.013,00)	38%
12	DINAS PMP, DESA, PPPA	3.999.637.012,00	1.610.425.802,00	(2.389.211.210,00)	40%
13	DINAS KETAPANG	2.601.303.779,00	1.745.298.896,00	(856.004.883,00)	67%
14	DINAS LH	4.735.697.882,00	2.737.679.817,00	(1.998.018.065,00)	58%
15	DIKDUKCAPIL	2.850.684.796,00	1.536.075.753,00	(1.314.609.043,00)	54%
16	DPPKB	7.513.056.785,00	4.268.353.772,00	(3.244.703.013,00)	57%
17	DINAS PERHUBUNGAN	4.150.552.889,00	2.479.441.621,00	(1.671.111.268,00)	60%
18	DISKOMINFO	3.049.814.870,00	1.866.203.672,00	(1.183.611.198,00)	61%
19	DISKOPERINDAG & UMKM	7.037.291.227,00	2.369.331.121,00	(4.667.960.106,00)	34%
20	DINAS PM & PTSP	2.748.535.214,00	1.826.092.369,00	(922.442.845,00)	66%
21	DINAS ARSIP PERPUS	4.114.187.126,00	1.904.529.608,00	(2.209.657.518,00)	46%
22	DINAS PERIKANAN	8.929.297.203,00	2.802.359.082,00	(6.126.938.121,00)	31%
23	DINAS PARIWISATA	3.104.107.487,00	1.827.063.549,00	(1.277.043.938,00)	59%
24	DINAS PERTANIAN	11.259.533.357,00	3.682.541.072,00	(7.576.992.285,00)	33%
25	SETDA	88.526.919.315,00	34.811.042.935,00	(53.715.876.380,00)	39%
26	SEKRETARIAT DPRD	35.337.534.931,00	21.959.188.955,00	(13.378.345.976,00)	62%
27	BAPPEDA LITBANG	5.940.319.022,00	3.779.094.342,00	(2.161.224.680,00)	64%
28	BPKAD	227.425.988.017,00	4.652.653.917,00	(222.773.334.100,00)	2%
29	BAPENDA	4.392.245.493,00	2.464.093.697,00	(1.928.151.796,00)	56%
30	BKPSDM	4.300.989.326,00	2.531.712.963,00	(1.769.276.363,00)	59%
31	INSPEKTORAT DAERAH	9.470.980.931,00	5.578.115.869,00	(3.892.865.062,00)	59%
32	KEC. BULA	2.406.952.517,00	1.293.199.080,00	(1.113.753.437,00)	54%
33	KEC. BULA BARAT	1.521.714.686,00	782.173.294,00	(739.541.392,00)	51%
34	KEC. TEL WARU	1.820.175.722,00	902.903.738,00	(917.271.984,00)	50%
35	KEC. TUTUK TOLU	857.915.677,00	462.947.628,00	(394.968.049,00)	54%
36	KEC. KIANDARAT	414.089.571,00	166.447.766,00	(247.641.805,00)	40%

37	KEC. SWT	930.679.619,00	418.490.670,00	(512.188.949,00)	45%
38	KECAMATAN KILMURY	1.255.875.181,00	638.550.076,00	(617.325.105,00)	51%
39	KECAMATAN WERINAMA	1.876.876.785,00	986.204.914,00	(890.671.871,00)	53%
40	KECAMATAN SIWALALAT	1.603.189.941,00	821.286.563,00	(781.903.378,00)	51%
41	KEC. SERTIM	1.142.279.566,00	679.836.779,00	(462.442.787,00)	60%
42	KEC. P. GOROM	1.394.195.466,00	798.274.580,00	(595.920.886,00)	57%
43	KEC. GORTIM	825.394.658,00	378.165.011,00	(447.229.647,00)	46%
44	KEC. P. PANJANG	1.008.311.855,00	587.522.133,00	(420.789.722,00)	58%
45	KEC. WAKATE	760.416.375,00	476.328.663,00	(284.087.712,00)	63%
46	KECAMATAN TEOR	655.195.711,00	376.648.602,00	(278.547.109,00)	57%
47	BADAN KESBANGPOL	6.543.051.091,00	6.138.872.080,00	(404.179.011,00)	94%

Sumber : SIPD RI 2025, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sampai dengan semester I TA 2025, realisasi belanja SKPD baru mencapai rata-rata 49,6%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan II, banyak kegiatan khususnya kegiatan infrastruktur yang belum dilaksanakan dan baru dalam proses lelang/Pengadaan. Selain itu, terbitnya Inpres 1/2025 yang mengharuskan Daerah untuk melakukan efisiensi diseluruh sektor, mengakibatkan beberapa belanja di SKPD harus ditangguhkan dan sebagian dialihkan pada pergeseran APBD.

Selanjutnya, untuk menyesuaikan perubahan kebijakan dan perubahan asumsi target pendapatan serta menampung perubahan penjabaran APBD yang telah dilakukan, kebijakan belanja daerah Kabupaten Seram Bagian Timur pada perubahan Tahun 2025, akan difokuskan pada :

1. Penambahan Kegiatan/Sub kegiatan yang bersifat baru dan penambahan alokasi anggaran pada Perangkat Daerah dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru yang dinilai penting diarahkan pada kegiatan-kegiatan dengan tetap memperhitungkan skala prioritas, tingkat urgensi dan waktu penyelesaian kegiatan, pemenuhan pencapaian target RPJMD.
2. Mempertimbangkan proyeksi kebutuhan sampai akhir tahun

anggaran 2025. Penambahan alokasi belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara terbatas baik berupa peningkatan kinerja maupun penambahan kegiatan baru.

3. Pergeseran antar kegiatan, obyek dan/ atau rincian obyek belanja masing-masing OPD dengan memperhatikan pada efektifitas dan tingkat pencapaian sasaran kinerja.
4. Pencantuman Silpa yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan tahun 2024 yang harus dianggarkan kembali. Perubahan RKPD Tahun 2025 difokuskan untuk mendukung Program Prioritas dan Asta Cita serta Program PHTC antara lain Peningkatan kualitas SDM, Pendidikan dan Kesehatan, Swasembada pangan, Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pengendalian Inflasi, SPM, Penurunan stunting dan kemiskinan, Infrastruktur yang mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kesempatan lapangan kerja serta untuk menyelesaikan program/kegiatan prioritas yang belum mencapai target kinerja.
5. Adanya efesiensi anggaran sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden RI ditindaklanjuti SE Mendagri, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penundaan terhadap:
 - 1) Proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer Ke Daerah (TKD) yang dicadangkan ditetapkan.
 - 2) Menunda belanja modal yang belum berkontrak (seperti renovasi dan pembangunan gedung, pengadaan

peralatan mesin termasuk kendaraan operasional).

- b. Membatasi dan/atau mengurangi belanja untuk:
 - 1) Kajian, pencetakan dan ATK (paperless), publikasi dan seminar/FGD.
 - 2) Mengurangi Perjalanan Dinas 50% untuk setiap perangkat daerah.
 - 3) Belanja jasa dan pemeliharaan hanya dilakukan untuk aset yang penting.
 - 4) Honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 mengenai SSH.
 - 5) Belanja pendukung yang tidak memiliki output yang terukur.
 - c. Meniadakan belanja/kegiatan yang:
 - 1) Bersifat seremonial seperti hari jadi, HUT dan sejenisnya.
 - d. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.
- 6. Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah terbatas hanya kepada Perangkat Daerah yang target kinerjanya akan ditingkatkan dan/ atau program/ kegiatan yang dinilai harus dilaksanakan namun anggarannya belum teralokasikan sesuai arah kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 7. Setiap jenis belanja yang dianggarkan kembali dalam perubahan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan target kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil dengan mempertimbangkan sisa waktu

pelaksanaan APBD serta program dan kegiatan tersebut harus dapat diselesaikan tahun 2025.

5.2. RENCANA PERUBAHAN BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun 2025 sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5. 3
Proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Selisih	%
5	BELANJA DAERAH	979.567.463.400,00	1.008.335.683.138,67	28.768.219.738,67	2,9%
5,1	BELANJA OPERASI	671.104.394.868,00	693.186.541.495,42	22.082.146.627,42	3,3%
5.1.01	Belanja Pegawai	426.805.555.420,00	399.961.625.110,42	- 26.843.930.309,58	-6,3%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.870.111.748,00	255.061.787.685,00	40.191.675.937,00	18,7%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.320.000.000,00	1.662.150.000,00	342.150.000,00	25,9%
5.1.05	Belanja Hibah	13.832.600.000,00	23.401.182.000,00	9.568.582.000,00	69,2%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.276.127.700,00	13.099.796.700,00	- 1.176.331.000,00	-8,2%
5,2	BELANJA MODAL	88.232.580.332,00	95.165.924.446,25	6.933.344.114,25	7,9%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	400.000.000,00	400.000.000,00	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.783.587.924,00	20.011.631.793,25	228.043.869,25	1,2%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.457.527.638,00	20.303.949.248,00	2.846.421.610,00	16,3%

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.991.464.770,00	54.021.531.808,00	3.030.067.038,00	5,9%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	428.811.597,00	428.811.597,00	
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00	75,0%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.000.000.000,00	- 3.000.000.000,00	75,0%
5,4	BELANJA TRANSFER	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00	1,3%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	216.230.488.200,00	218.983.217.197,00	2.752.728.997,00	1,3%
	Jumlah Belanja	3,00	1.008.335.683.138,67	1.008.335.683.135,67	

Secara keseluruhan, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp 28.768.219.738,67 atau mencapai 2,9 persen dari semula sebesar Rp 979.567.463.400,00 menjadi sebesar Rp 1.008.335.683.138,67 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Operasi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp 22.082.146.627,42 atau 3,3 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 671.104.394.868,00 menjadi sebesar Rp 693.186.541.495,42.
2. Anggaran Belanja Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan naik sebesar Rp 6.933.344.114,25 atau mencapai 7,9 persen jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Modal APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 88.232.580.332,00 menjadi sebesar Rp 95.165.924.446,25.

3. Belanja Tidak Terduga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp 3.000.000.000,00 atau 75 persen jika dibandingkan dengan Belanja Tidak Terduga APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp 1.000.000.000,00.
4. Belanja Transfer diproyeksikan naik sebesar Rp2.752.728.997,00 atau mencapai 1,3 persen jika dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 216.230.488.200,00 menjadi sebesar Rp218.983.217.197,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Dari kondisi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun-tahun sebelumnya, dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada APBD Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya, karena Pemerintah Daerah tidak memiliki dana cadangan dan tidak mengajukan utang daerah.

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur baik pada APBD murni maupun rancangan awal perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 seluruhnya bersumber dari Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024

berdasarkan hasil audit atas laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh BPK. SiLPA tersebut bersumber dari:

1. Pelampauan penerimaan PAD;
2. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
3. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Penghematan belanja;
5. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
6. Sisa Belanja Bagi Hasil;
7. Sisa Belanja Bantuan Keuangan;
8. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja;
9. Sisa Dana BOSP-BOS;
10. Sisa Dana BOK Puskesmas; dan

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pada APBD Murni Tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mengalokasikan lagi pengeluaran pembiayaan berupa Penyertaan Modal kepada lembaga atau badan Usaha manapun.

Proyeksi penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan netto pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 6.1 berikut :

Tabel 6. 1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / (Berkurang)	%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0	0	%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0	%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (A)	0	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (B)	0	0	0	%
	PEMBIAYAAN NETTO (A-B)	0	69.098.259.588,67	69.098.259.588,67	75,87%

Dari proyeksi pembiayaan di atas, diketahui bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp69.098.259.588,67 dibandingkan dengan target APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Perwujudan prioritas pembangunan tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan. Perubahan Rencana program dan kegiatan Tahun 2025 diarahkan untuk secara langsung mendukung prioritas pembangunan, juga sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kabupaten. Selain itu, perubahan Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 juga dilakukan untuk lebih mensinergikan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Maluku guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah, sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antar perangkat daerah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.

2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
3. Pada akhir tahun anggaran 2025, setiap Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan

kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI, dengan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat sistem perpajakan daerah;
2. Meminimumkan ketimpangan vertikal & horizontal;
3. Meningkatkan kualitas belanja daerah; dan
4. Harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Adanya perubahan kebijakan dan strategi dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah karena mengakibatkan adanya beberapa jenis retribusi dan pendapatan asli daerah yang dihapuskan. Selain itu, terdapat juga beberapa retribusi yang belum dapat dipungut karena belum diterbitkannya aturan pelaksanaan dan peraturan daerah yang perlu disesuaikan. Hal ini berdampak pada rendahnya realisasi pendapatan asli daerah semester I tahun 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan strategi untuk peningkatan pendapatan daerah, antara lain :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah yang diarahkan pada :
 - a. Pengembangan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
 - b. Peningkatan kemampuan personil pengelola pendapatan;
 - c. Pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi berbasis IT;
 - d. Pengembangan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. Integrasi data antar SKPD dan instansi guna mendukung kegiatan pendataan objek pajak dan pemutakhiran basis data wajib pajak;
 - f. Pengembangan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

- g. Pengembangan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - h. Penyesuaian berbagai peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. Peningkatan kepatuhan dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah yang dibarengi dengan penerapan akuntabilitas dan pemantapan kelembagaan dan kinerja pelayanan unit pemungut dan pengelola pendapatan dalam bentuk insentif, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta perbaikan sistem dan prosedur kerja;
 - j. Peningkatan tarif retribusi daerah yang dipungut oleh SKPD disertai peningkatan pengawasan pemungutannya;
 - k. Pengembangan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat;
 - l. Pendayagunaan kekayaan atau aset-aset daerah yang ada baik secara langsung maupun melalui bentuk kerjasama dengan pihak ketiga.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah dengan memperhatikan :

- a. Konsep *revenue sharing* atas perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, yang memerlukan langkah-langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam : (a) Melakukan pemantauan, pendataan dan analisa terhadap wajib pajak seperti sumber daya alam dan kontribusi penerimaan yang disetorkan ke Pusat maupun Provinsi, dan (b) Berkoordinasi serta melakukan analisis perhitungan untuk menilai akurasi perhitungan terhadap formula bagi hasil dan dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga alokasi yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan.
- b. Upaya untuk memperoleh alokasi DAK diarahkan pada meningkatkan penyediaan data-data teknis, koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah, sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD, serta meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan DAK di daerah, serta dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana bagi hasil dan dana alokasi umum, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan Puskesmas dan Perubahan rincian alokasi dana khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan Pertanian Subjenis bantuan

operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025.

c. Mengupayakan kepatuhan dan penyesuaian terkait kebijakan perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana transfer dan pendapatan asli daerah sesuai dengan peruntukannya, antara lain:

- 1) Dana Desa yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan 118/PMK.07/2022;
- 2) Dana Transfer Umum untuk Belanja Infrastruktur sebesar minimal 40%. Berdasarkan PMK 233/PMK.07/2020;
- 3) Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sesuai Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Dana Alokasi Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 134/PMK.07/2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan bagi hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus dan PMK Nomor 110/PMK.07/2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah & Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang di tentukan penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

- 5) Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk PBI JKN sebesar minimal 37,5 persen, sesuai amanat Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
 - 6) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 72/PMK/2024 tentang Penggunaan, Pemanfaatan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
 - 7) Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
 - 8) Pajak Penerangan Jalan atau PBJT-Tenaga Listrik sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik.
- d. Mengupayakan pemenuhan kriteria penerima Dana Insentif Daerah (DID) dengan terus meningkatkan kinerja keuangan, kinerja ekonomi dan kesejahteraan, administrasi pelaporan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya tata kelola pemerintahan untuk memperoleh penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja dimaksud, sesuai dengan PMK Nomor

91 tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja daerah, PMK Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

- e. Memastikan bahwa rencana perubahan pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- f. Melakukan penghitungan proyeksi perubahan pendapatan, berdasarkan trend realisasi pendapatan 5 tahun terakhir dan realisasi pendapatan triwulan I Tahun 2025.

7.2. STRATEGI BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif.

Adapun strategi Belanja Daerah yang akan dilakukan pada Perubahan APBD 2025, sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025.
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2025 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2025.
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan batas waktu pelaksanaan APBD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025.
4. *Prioritization-Based Budgeting* : Mengalokasikan belanja hanya pada program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator visi dan misi kepala daerah terpilih.
5. *Refocusing* dan Realokasi Anggaran : Melakukan *refocusing* dari program non-prioritas, perjalanan dinas, dan pengadaan barang/jasa yang kurang esensial untuk mendukung pembiayaan program prioritas.
6. Efisiensi Belanja Operasional : Melakukan efisiensi belanja operasional dengan tetap mempaehatkan kewajiban dan pemenuhan *fixed cost*.
7. Konsolidasi Fiskal dan Disiplin Anggaran : Memastikan defisit

anggaran tetap dalam batas aman dengan memperkuat manajemen kas dan menyusun skenario fiskal berdasarkan proyeksi realistis. Disiplin dalam pengendalian belanja serta pelaporan kinerja menjadi fokus utama.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 mendasar pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025. Tujuan dari perancangan KUA dan PPAS adalah untuk meminimalisir dan merencanakan transformasi sosial, budaya, sumber daya dan lingkungan, serta ekonomi menuju kehidupan bangsa dan daerah yang lebih maju, sejahtera, adil, bermartabat dan berkelanjutan sekaligus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) Tahun Anggaran 2025. RKPA SKPD tersebut akan dijadikan input penyusunan Rancangan Perubahan APBD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Bula, Agustus 2025

Bupati Seram Bagian Timur

FACHRI HUSNI ALKATIRI